



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG
DENGAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor : 171/UNPAND/KS/VII/2021

Nomor : 151/Un.10.0/R/KS.00.03/07/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu (05-07-2021) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Agustien Zulaidah, S.T., M.T. | Rektor Universitas Pandanaran Semarang berkedudukan di Jalan Banjarsari Barat No. 1 Banyumanik, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pandanaran Semarang, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU |
| 2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag | Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

Dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penyeleggaran Kerja Sama Pada Kementerian Agama
6. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 610 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo Semarang
7. Keputusan Rektor Universitas Pandanaran Nomor 001/SOP/Edb/UNPAND/IV/2016 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Pandanaran Semarang

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi dan fungsi tridharma perguruan tinggi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Dekan, Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan , Lembaga Pengabdian Masyarakat, Pusat Studi dan/atau Unit sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .

**PASAL 6
ADENDUM**


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Rektor



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PANDANARAN
SEMARANG**

Rektor



Agustien Zulaidah, ST.,MT